

**Penerapan Asas *Contra Legem* Perkara Nafkah *Iddah* Dalam Cerai Talak  
Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn**

**Jamalul Qadri<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
jamalulqodri305@gmail.com<sup>1</sup>, fauziahlubis@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Case No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn is a divorce case filed by the husband because it cannot be defended anymore. One of the consequences is that the husband is burdened to pay maintenance, namely madhiyah, iddah, and mut'ah. A wife can apply to the Panel of Judges to request payment of maintenance if the husband does not fulfill his obligation to provide. This research aims to find out the judge's consideration by not giving 1/3 of the salary to the ex-wife who is divorced by a husband who works as a civil servant. Whereas as in Government Regulation No. 8 of 1983 jo Government Regulation No. 45 of 1990 the wife gets 1/3 of the salary of the husband who is a civil servant after the divorce. This research is a type of library research and uses a statutory approach (statue approach) case approach and uses an analytical descriptive method and uses a deductive mindset. Legal materials consist of primary legal materials, namely decision No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn, Marriage Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Government Regulation No.10 of 1983 jo Government Regulation No. 45 of 1990. The result of this research is that the Judge does not issue 1/3 husband's salary based on Government Regulation No. 8 of 1983 jo Government Regulation No. 45 of 1990 to the divorced ex-wife. With consideration because the Respondent/wife is also a civil servant. The judge prioritizes the principle of justice for the community that is not a civil servant.*

**Keywords:** *Contra Legem, Civil Servant, Iddah Maintenance.*

**ABSTRAK**

Putusan Perkara No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn adalah perkara cerai talak yang di ajukan oleh suami karena sudah tidak bisa untuk di pertahankan lagi. Salah satu akibatnya ialah suami di bebaskan untuk membayar nafkah yaitu *madhiyah, iddah, dan mut'ah*. Seorang istri dapat memohon ke Majelis Hakim untuk meminta pembayaran nafkah jikalau suami tidak memenuhi kewajibannya menafkahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan tidak di berikannya 1/3 gaji kepada mantan istri yang di ceraikan oleh suami yang berprofesi PNS. Sedangkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 istri mendapat 1/3 gaji suami yang PNS setelah pasca cerai. Penelitian ini ialah jenis penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan pola pikir deduktif. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu putusan No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim tidak mengeluarkan gaji suami 1/3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

1990 kepada mantan istri yang di ceraikan. Dengan pertimbangan karena Termohon/istri juga sebagai PNS. Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, *iddah* 3 bulan, *hadhanah*.

**Kata Kunci:** *Contra Legem*, Pegawai Negeri Sipil, nafkah *Iddah*

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perkawinan ialah suatu ikatan yang sah dan kuat antara seorang laki-laki dan Perempuan yang dibuktikan dengan agama maupun adat yang berlaku di daerah masing-masing. Maka dari itu ketika ingin melaksanakan pernikahan hendaklah harus mempersiapkannya dari segala bidang. Mulai dari pemilihan calon pasangan, latar belakang pasangan, kematangan jiwa raga pasangan dan diri sendiri. Ini karena dalam berumah tangga harus sejalan dan selaras agar dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga dapat tercapai dan menjadi keluarga yang harmonis dan . Dalam Al-Qur'an di kategorikan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di jelaskan di dalam surat Ar- Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.( Q.S Ar Rum; 21) (Depag, 2023)*

Perkawinan ialah perjanjian yang bersifat syar'i yang terbentuk khusus dari suatu ikatan yang batiniah. Oleh karena itu dalam pengaturannya juga harus berlandaskan yang di atur dalam sebuah undang-undang. Di Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan di pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh "*inkah*" (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau "*tazwij*"(Aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

Ulama Hanfiyah juga mendefinisikan pernikahan adalah perjanjian yang di selenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan sengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari seorang wanita. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang di lakukan untuk memiliki budak wanita.

Dan selanjutnya di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Ayat 1 di jelaskan perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Armia, 2018). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah akad yang begitu kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yang isinya menaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah suatu ibadah. Sedangkan dalam hukum Islam istilah kata perkawinan di kenal dengan kata nikah. Melaksanakan suatu pernikahan dalam ajaran Islam sama halnya dengan melaksanakan sebuah ibadah. Melakukan sebuah perbuatan ibadah sama halnya dengan melaksanakan ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam tujuan dari perkawinan ialah melanjutkan keturunan serta membentuk rumah tangga yang di dalamnya memiliki ketenangan yang di dasarkan cinta dan kasih sayang.

Bagi umat Islam sebuah perkawinan bukanlah hanya sekedar suatu ikatan yang lahiriah bagi seorang laki-laki dan Wanita, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, serta merupakan Sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan yang suci dan luhur bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia serta mencapai ketenangan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu mengatur tentang tata cara pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang bersamaan merupakan hukum acara perdata. Di dalam hukum acara perdata dapat diketahui tata cara dan jalannya proses sebuah perkara di pengadilan yaitu mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai kepada upaya hukum terhadap suatu putusan tersebut (2019).

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang di lakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang di tentukan dalam Undang-undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah di tentukan secara limitatif di dalam Undang-undang artinya alasan-alasan lain tidak dapat di pergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang di tentukan oleh Undang-undang.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang di atur dalam UUP yang di tempatkan pada Bab VII dimana pasal 38 menentukan:: Perkawinan dapat putus Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat di Atasi tidak terjadi perceraian. Penjelasan umum dari UUP menyebutkan bahwa:

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Berdasarkan penjelasan umum di nyatakan prinsip perceraian. Perceraian yang di maksud dalam UUP dan pengaturan yang di tentukan dalam Undang-undang menganggap perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Artinya dalam suatu perkawinan maka suami istri pada hakikatnya di diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat di hindarkan.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 2020).

Sedangkan menurut R Soetojo Prawirohamidjiji dan Asis Safioedin perceraian ialah perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri (Soetojo, 2019).

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang awal mulanya hubungan antara suami dan istri sangat baik dan harmonis serta di dapatinya rasa kasih sayang dari keduanya, apabila tidak di jaga dengan baik suatu hubungan tersebut, maka ada kemungkinan suatu saat nanti cinta dan kasih sayang tersebut akan mengalami kegagalan serta kandas dan bahkan bisa terhenti di pertengahan jalan. Apalagi bila cinta dan kasih sayang keduanya berubah maka kebencian yang akan timbul.

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan Pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Proses mendamaikan ini sifatnya wajib di pengadilan suatu pemutusan perkawinan baru dapat di laksanakan apabila masing-masing dari suami-istri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib di laksanakan dan di perintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah di buat.

Harapan ini adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadi bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan – pertimbangan dan alasan yang di benarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan di dalam rumah tangga sudah tidak ada Kembali (Soetojo, 2019).

Dan segala upaya untuk mendamaikan, merukunkan serta mempersatukan keduanya kembali seperti sediakala maka akan sulit bahkan bisa sampai mengalami perceraian. Kegagalan dalam berumah tangga terkadang di sebabkan suami atau istri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau terdapat sebab sehingga menempuh jalan keluar yang di pilih untuk solusi permasalahan yang terjadi ialah di antara salah satunya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Di Aceh Selatan tepatnya di Tapaktuan ada kasus suami-istri yang cerai talak dan keduanya berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dengan nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn yang teregister dengan No. 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn. Pada tanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Tapaktuan. Dengan menyatakan bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, sebagaimana sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah No. 218/VIII/1999, tertanggal 09 Agustus 1999. Setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 23 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak. Sejak Maret 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis di sebabkan karena. Bahwa sejak Februari 2022 hubungan antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan kecemburuan berlebihan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada 25 Februari 2022 penyebabnya adalah kecemburuan yang berlebihan. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dalam perkara nafkah *iddah* dan pandangan hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam kepenulisan jurnal ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini ialah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data, mengolah data, mencatat data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan pola pikir deduktif. Dan jenis penelitian deskriptif ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data keseluruhan serta di olah yang kemudian di analisis dengan cara menyusunnya secara sistematis. Mengelompokkan dengan tema dan di hubungkan data satu dengan yang lainnya (Pasek, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Talaq***

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila di hubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat di artikan dengan melepaskan istri atau membebaskan dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang di ucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah menalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada sang istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.

Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau *urf* orang arab yang terbawa dari masa sebelum masuk Islam. Pada zaman jahiliah banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya (Jamaluddin, 2016).

### **Jenis-jenis Penceraian Menurut Hukum Islam**

Adapun jenis-jenis penceraian dalam hukum Islam di tinjau dari perilaku penceraian, maka penceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan cerai gugat oleh istri kepada suami. Adapun cerai talak

#### **Cerai talak**

Cerai talak yaitu penceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah penceraian/talak yang paling umum status penceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi, sedangkan Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas. Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan kata *thalaq*: secara *harfiyah talaq* berarti bebas. Di hubungkan dengan kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Menurut Mazhab syafi'i mendefinisikan *thalaq* sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal *talaq* atau yang semakna dengan lafal itu. Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan *talaq* sebagai pelepasan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Mazhab Maliki mendefinisikan *talaq* sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri.

Mengenai penceraian melalui cerai talak dimana *shighat* (ucapan) cerai talak ada dua macam. Di tinjau dari segi *shighat*, *lafadz*,ucapan cerai talak dari seorang suami pada istri, talak ada dua macam yaitu *thalaq sharih* (langsung, jelas, eksplisit) dan *thalaq kinayah* (tidak langsung, sindiran, implisit) (Armia, 2019).

*Thalaq Sharih* (langsung) ialah ucapan talak secara jelas dan eksplisit yang apabila diucapkan pada istri maka jatuhlah talak/penceraian walaupun suami tidak berniat untuk cerai. *Thalaq Kinayah* (tidak langsung) yaitu kata yang mengandung nuansa atau makna penceraian tapi tidak secara langsung. Seperti kata suami pada

istri pulanglah pada orang tuamu. *Talaq* atau gugatan cerai yang di lakukan oleh suami terdiri beberapa macam yaitu

- a. Talak *raj'i* ialah penceraian dimana suami mengucapkan (melafazkan)talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk Kembali ke istrinya Ketika masih dalam *iddah*. Jika waktu *iddah* telah habis, maka suami tidak di benarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru
- b. Talak *bain* ialah penceraian dimana suami mengucapkan talak *tida* atau melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh di rujuk Kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, susami barunya menyetubuhinya, setelah di ceraikan suami barunya dan telah habis masa *iddah* dengan suami barunya.
- c. Talak *sunni* ialah penceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhi ketika dalam keadaan suci.
- d. Talak *bid'I* ialah suami mengucapkan talak kepada istrinya Ketika dalam keadaan haid atau Ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).
- e. Talak *taklik* ialah suami menceritakan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat (Amir, 2019).

### **Rukun dan Syarat Talak**

Rukun talak ada empat yaitu

- a. Suami, yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak bersifat menghilangkan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah
- b. Istri, untuk sah talak maka istri yang di talak di isyaratkan : a. masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami termasuk istri yang menjalin masa *iddah* talak *raj'i*, kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika menjadi istri dengan akad nikah yang *batil*, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddah* talak demikian di pandang tidak ada
- c. *Shigat* talak, yaitu kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjuk talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan maupun isyarat bagi suami tuna wisma atau dengan suruhan orang lain.
- d. *Qashad* (Sengaja) yaitu dengan ucapan talak tersebut memang di maksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain (Nazhifah, 2019).

### **Hikmah Talak**

Allah menghalalkan talak tetapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang menyerupakan sebabnya talak.

- a. Kemandulan, Talak mempunyai faedah bagi suami istri mandul dan sebaliknya. Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin itu terwujudnya keturunan
- b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami-istri. Mereka jatuh ke Lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (Rahman, 2020).

### **Nafkah Iddah**

Nafkah ialah biaya yang wajib di berikan oleh seseorang kepada sesuatu yang masih dalam tanggungannya di antaranya biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan serta termasuk juga di dalamnya kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Ulama mendefinisikan *iddah* ialah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang di ceraikan suaminya atau cerai mati yang belum habis masa itu di larang untuk kembali menikah, jadi, nafkah *iddah* adalah segala pemberian seorang suami kepada istri yang telah ia ceraikan untuk memenuhi kebutuhan pada masa *iddah* baik itu makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah yang di atur pada pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan putusnya perkawinan di akibatkan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah , pakaian (*kiswah*), tempat tinggal (*maskan*) kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, kecuali mantan istri tersebut telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan keadaan tidak hamil.

### **Macam-macam Iddah**

*Iddah* di lihat dari masa perhitungan masanya *iddah* terbagi menjadi tiga yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari haid dan *iddah* karena melahirkan. Di lihat dari sebab terjadinya penceraian *iddah* di bagi menjadi dua yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak.

#### **a. Iddah kematian**

1. Istri yang di tinggal mati oleh suaminya akan menjalani *iddah* yaitu a. bagi seorang istri yang tidak sedang hamil, baik itu sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka *iddah*-nya ialah empat bulan 10 hari
2. Bagi seorang istri yang sedang hamil maka *iddah*-nya adalah hingga melahirkan meskipun waktu meninggal dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari

#### **b. Iddah Talak**

Seorang istri yang bercerai dengan suaminya dengan menempuh jalan talak maka harus menjalani masa *iddah* di antaranya

1. Ketika seorang istri di talak Ketika keadaan hamil, *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan bayinya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu yang di lahirkan sudah benar-benar telah berbentuk janin, meskipun ketika lahir dalam keadaan prematur, bukan hanya sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.
2. Seorang istri yang sedang mengalami menstruasi *iddah*-nya adalah tiga kali suci, dan termasuk juga suci pada waktu terjadinya talak, asal sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri
3. Seorang istri yang tidak pernah atau sudah tidak mengalami menstruasi, *iddah*-nya ialah tiga bulan

## Hak-hak Perempuan Ketika Masa *Iddah*

- a. Seorang istri yang sedang dalam masa *iddah* talak raj'i berhak akan nafkah dari mantan suaminya maksud nafkah disini adalah nafkah yang di berikan seorang mantan suami kepada mantan istrinya sebelum terjadinya perceraian. Yang di antaranya berupa sandang, pangan, tempat tinggal yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali si istri di anggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang di anggap durhaka) yaitu melanggar kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Perempuan ketika masa *iddah* akibat *talak ba'in* (yakni yang tidak mungkin di rujuk) apabila ia dalam keadaan sedang mengandung juga berhak atas tempat tinggal serta nafkah sama seperti di sebutkan di atas.
- c. Dalam masa *iddah* Perempuan yang di jatuhi *talak ba'in* (yakni yang tidak mungkin di rujuk) yang tidak sedang hamil, baik akibat *khulu'* atau talak tiga, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal. Ini pandangan imam Syafi'i dan imam Malik sedangkan imam Abu Hanifah, ia berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama masa *iddah*-nya.
- d. Perempuan ketika dalam keadaan *iddah* dan meninggal dunia suaminya sebagian ulama berpendapat yaitu tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, karena mengingat bahwa harta yang di tinggalkan oleh suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya (Devi, 2020).

## Asas *Contra Legem*

Asas *Contra Legem* ialah asas yang mengesampingkan hukum tertulis atau Undang-undang yang di lakukan oleh majelis hakim yang bertujuan untuk menemukan hukum. Karena di rasa isi pasal dari Undang-undang yang bertentangan serta kurang selaras dengan rasa keadilan dari peristiwa tersebut.

Oleh karena itu majelis hakim mengisi kekosongan peraturan untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan peristiwa ketika persidangan. Demi tegaknya sebuah keadilan maka seorang hakim boleh menggunakan *Contra Legem*. Diperbolehkannya melakukan hal tersebut, jikalau tidak di dapatinya aturan yang tidak berjalan dalam sebuah problematik hukum. Maka dari itu seorang hakim mempunyai kekuasaan untuk berbuat *Contra Legem*, yaitu putusan hakim yang

mengesampingkan Undang-undang guna adanya rasa keadilan yang hadir di Masyarakat.

Asas *Contra Legem ini* sejalan dengan ketentuan pada Pasa 28 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana bahwa putusan hakim tersebut hakim dapat memutuskan perkara dan sejalan dengan peri keadilan dan kesosialan Masyarakat.

Bagir Manan berpendapat bahwasanya hakim ketika memutuskan perkara tidak boleh hanya sekedar melaksanakan formalitas hukum saja. Melainkan juga melaksanakan fungsi untuk membangkitkan perbaikan dalam membangun sejalannya sosial (Bagir, 2004).

Sedangkan Yahya Harahap berpendapat bahwasanya seorang Hakim mempunyai hak dan wewenang serta kebebasan untuk melaksanakan *Contra Legem* yaitu melaksanakan putusan yang tidak sejalan dengan pasal dari hukum-hukum positif yang berjalan pada saat ini (Yahya, 2005).

Dalam upaya penegakan hukum ada 3 faktor yang harus kita perhatikan di antaranya:

- a. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit* yaitu ketika melaksanakan dan menegakkan hukum itu harus adil. Hukum tidak sejajar dengan keadilan. Hukum bersifat umum yaitu memaksa dan mengikat setiap kalangan orang dan tidak memandang bulu siapapun itu. Berbeda dengan adil yang sifatnya subjektif, individual, serta pilih kasih
- b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) yaitu hukum harus di laksanakan dan di tegakkan ketika terjadi peristiwa yang terjadi saat itu juga serta Masyarakat berharap dapat di laksanakannya penegakan hukum.
- c. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*) hukum di bentuk untuk manusia maka ketika hendak menegakkan dan mengaplikasikan harus adanya manfaat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat I Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi adanya Negara Hukum Republik Indonesia. Usaha Hakim dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang di lakukan hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan/kasus yang akan di hadapinya yaitu:

- a. Hakim merujuk dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada kasus mengatur tentang permasalahan tersebut
- b. Hakim memberikan sebuah pendapat jika dalam Undang-undang kasus yang di hadapinya telah ada namun kurang jelas
- c. Hakim melakukan dengan sebuah pemahaman penalaran dalam menemukan sebuah hukum jika materi dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat pengaturan tentang kasus yang di hadapinya (Sudikno, 2009).

Seorang hakim dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan kepadanya, sebagai seorang penegak hukum hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan perkara yang di tangani kurang jelas atau tidak ada.

Seperti tertera di dalam ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan di larang menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka harus di periksa dan di adili.

### **Hak Nafkah Mantan Istri Setelah Cerai di tinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990**

Penceraian menimbulkan banyak masalah dan salah satunya setelah pasca putusannya perkara di pengadilan ialah nafkah untuk istri setelah cerai. Penceraian diatur juga dalam hukum Islam dan juga hukum negara. Tetapi ada juga perbedaan dalam Penceraian Negeri Sipil dengan penceraian masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45. Tahun 1990 yaitu tentang izin Perkawinan dan Penceraian Pegawai Negeri Sipil. Yaitu dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan:

1. Apabila penceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak- anaknya
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib di serahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya
4. Apabila penceraian terjadi atas kehendak istri, maka tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
5. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 tidak terlalu, apabila istri meminta cerai karena di madu
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Di dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu di jatuhi bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang

izin perkawinan dan penceraian Pegawai Negeri Sipil, maka akan di jatuhkan hukuman disiplin yang paling berat berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disini kita melihat bahwasanya hukum sudah tidak lagi hadir sebagai skema-skema abstrak, melainkan secara langsung. Karena suatu hukum itu bukan suatu buatan melainkan sesuatu yang di lakukan dengan terencana dalam masyarakat.

Pada dasar Konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu ada dengan tidak ada kecualinya. Meluruskan argumentasi karena tidak terlindungi dan terpenuhi hak asasi anak, terutama beda kedudukan hukumnya pada dasarnya frasa 16 tahun pasal 7 ayat 1 melanggar disiplin prinsip UUD 1945 ayat 27 ayat 1. Terjadilah perbedaan aturan manusia di laki-laki dan Perempuan ialah salah satu bentuk diskriminasi karena terdapat perampasan pembagian hak-nak yang seharusnya melekat padanya (Akma, 2014).

#### **Proses Penyelesaian Perkara No. 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan untuk memeriksa perkara ini, pemohon dan termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, pemohon dan termohon secara in person menghadapi ke persidangan, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan penceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan surat izin No. 16 tanggal 17 Mei 2022 yang di keluarkan oleh Bupati Aceh Selatan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;
- Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Hj. Murniati, S.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn, tanggal 6 Juni 2022 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2022, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 para pihak tidak berhasil

mencapai kesepakatan, namun mencapai kesepakatan terhadap hak-hak istri yang diceraikan

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim dalam perkara dengan No. 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn ialah

1. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hj. Murniati, S.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Juni 2022, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun mencapai kesepakatan terhadap hak-hak istri yang diceraikan serta nafkah 2 (dua) orang anak sebagai berikut;
  - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Mutah berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam;
  - Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cut Dinda Rahayu umur 20 (dua puluh) tahun dan Cut Daratun Hilma umur 16 (enam belas) tahun masing-masing Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penyerahannya melalui Termohon setiap bulannya
2. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang terikat dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan dalam rangka melaksanakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang rincian gaji Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bendahara Kecamatan Kluet Utara adalah sejumlah Rp5.623.555 (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian salah satunya tunjangan istri sejumlah Rp446.300 (empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

4. Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka tunjangan istri (Termohon) sejumlah Rp446.300 (empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terhapus dalam artian tidak dapat tunjangan istri lagi sehingga gaji bersih yang diterima Pemohon sejumlah Rp5.177.255 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
5. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tentang nafkah 2 (dua) orang anak yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon Cut Dinda Rahayu usia 20 tahun (kuliah semester 4) dan Cut Daratun Hilma usia 16 tahun (kondisi sakit berkebutuhan khusus) masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; Menimbang, bahwa dengan perincian tersebut di atas maka sisa gaji Pemohon per bulan sejumlah Rp2.177.255 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
6. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan gaji Pemohon sejumlah Rp2.177.255 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) majelis hakim sependapat bahwa terhadap Pemohon tidak dibebankan penyerahan 1/3 sepertiga gaji kepada Termohon dengan pertimbangan bahwa Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Selatan

Setelah menganalisis putusan No. 135/Pdt.G/2022/MS/Ms.Ttn, penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang di pakai hakim dalam memutuskan perkara yaitu dengan berpedoman pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penetapannya hakim menggunakan asas *Contra Legem* dengan mengesampingkan Peraturan yang ada di atas demi kemaslahatan bersama. Dalam menyelesaikan perkara Nomor 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn. Mengeluarkan penetapan yang isinya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Teuku Muzhar, SE bin T. Meurah Selan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nur Asiyah S.Ag binti Ahmad Arsyad) di hadapan sidang Mahkamah Syarriyah Tapaktuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon segera sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Mahkamah Syarriyah Tapaktuan, berupa:  
Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);  
*Mut'ah* berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Cut Dinda Rahayu umur 20 (dua puluh) tahun dan Cut Daratun Hilma umur 16 (enam belas) tahun masing-masing Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan

penyerahannya kepada Termohon melalui bendahara gaji tempat kerja Pemohon setiap bulannya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Analisis Tentang Pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan asas *Contra Legem* perkara cerai Talak Pegawai Negeri Sipil (PNS) studi putusan No. 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn**

Cerai Talak ialah Cerai talak yaitu penceraian yang di lakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah penceraian/talak yang paling umum status penceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi

Mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwasanya suami yang PNS memberikan gajinya 1/3 kepada mantan istrinya yang di cerai selama istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perma No. 3 Tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018 Sema No. 2 Tahun 2019 dimana isinya hak perempuan pasca terjadinya penceraian perempuan: Nafkah *Iddah* ( nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib di berikan oleh mantan suami kepada mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan), Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau, ialah nafkah terdahulu yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah, *Mut'ah* (penghibur) pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang di jatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya, *Hadanah* ialah pemeliharaan anak atas anak yang belum *mumayyiz* terlihat fungsi akalnya) atau berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dengan tidak mengeluarkan 1/3 gaji suami yang PNS kepada mantan istri yang di ceraikannya dengan mempertimbangkan gaji suami Rp. 5.177.225 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah) dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.500.000(Dua juta seratus tujuh puluh tujuh dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak yang berstatus Cut Dinda Rahayu usia 20 tahun (kuliah semester 4) dan Cut Daratun Hilma usia 16 Tahun (kondisi sakit berkebutuhan) dan dengan perimbangan gaji pemohon menjadi Rp. 2.177.225 (Dua juta seratus tujuh puluh tujuh dua ratus dua puluh lima).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan Analisis dari putusan hakim di atas dalam memeriksa, serta mengadili suatu perkara dapat di laksanakan dengan ijtihad dari seluruh bukti dan pertimbangan yang saat itu berlaku sepanjang tidak salah dari logika dan materi hukum yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Agama No.

135/Pdt.G/2022/MS/Ttn yang tidak mengeluarkan gaji suami yang PNS 1/3 kepada mantan istri, Hakim mengedepankan Asas *Contra Legem* serta kemanfaatan dan keadilan masyarakat dalam perkawinan. Meskipun putusan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Keputusan Majelis Hakim ini secara filosofis dan sosiologis telah sesuai dengan asas keadilan dan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam hukum Islam, perundangan dan adat istiadat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armia. (2018). *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.
- Attamimi, Nazhifah. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Hilliana Press.
- Diantha, Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilmi, Bahrul. (n.d). *Rekovensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai talak(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA. Blitar)*
- Jamaluddin & Amalia, Nanda. (2016). *Buku Ajaran Hukum Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lubis, Akma Qamariah. (n.d.). *Contra Legem Pertimbangan Hakim Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Progresif dan Maqasid Syari'ah h.71(Analisis Disertasi Fakultas syariah dan hukum UIN SU*.
- Manan, Bagir. (2005). *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., & Safieoedin, Asis. (1986). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Sanjaya, Umar Haris & Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Yulianti, Devi. (2020). *Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon.